

LEMBAGA KEUANGAN  
2011

PLPS NO 1, BN 2011/ Berita Negara Tahun 2011, 43 Hlm.

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LIKUIDASI BANK

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan likuidasi bank perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif.
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Lembaga ini diatur tentang Likuidasi Bank yang memiliki arti tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tim likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank. Diatur tentang Ketentuan umum; Tindak Lanjut Pencabutan Izin Usaha; Tim Likuidasi yang meliputi Umum, Tugs dan Wewenang Tim Likuidasi, Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi, Anggota Tim Likuidasi, Honorarium Tim Likuidasi, Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi; Pembubaran Badan Hukum Bank; Penyelesaian Kewajiban Kepada Pegawai, Direksi, Dan Komisaris Bank Dalam Likuidasi; Pemberesan Aset dan Kewajiban Bank yang meliputi Ruang Lingkup, Penunjukan Kantor Akuntan Publik, Pengelompokan Aset Dalam Rangka Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi, Neraca Sementara Likuidasi, Pencairan Aset dan/atau Penagihan Piutang, Pembayaran Kewajiban; Pengakhiran Likuidasi Bank; Insentif yang meliputi Pemberian Insentif, Besaran Insentif, Permohonan Pembayaran Insentif, Persetujuan Pembayaran Insentif; Potongan Hutang Atas Kewajiban Debitur Bank Dalam Likuidasi yang meliputi Pemberian Potongan Hutang, Syarat Pemberian Potongan Hutang, Besaran Potongan Hutang, Tata Cara Potongan Hutang; Pengawasan Dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi Bank; Pertanggung Jawaban Tim Likuidasi; Penyelesaian Kantor Cabang Bank Asing Yang Dicabut Izin Usahanya; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Undang - Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2011.
  - Pemberian insentif dan/atau penagihan piutang yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pemberian insentif kepada Tim Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat sebelum, ditetapkan Peraturan ini.

Peraturan pelaksanaan mengenai Likuidasi Bank dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru.

- Penjelasan: 37 hlm.